

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2018 - 2023**

PADANG PANJANG,

2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diamanatkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bagian dari dokumen Perencanaan Daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dimaksud secara terencana. Renstra berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menetapkan indikator-indikator keberhasilan yang dapat menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan daerah dan bahan penyusunan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan

Terkait hal tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun Renstra Tahun 2018-2023. Renstra ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Selain itu Renstra juga menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) selama periode 2018-2023, sehingga dapat berjalan secara terukur dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 adalah :

- a. Menetapkan tujuan, sasaran dan indikator yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023;
- b. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
- c. Menjadi acuan dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

1.4. Sistematika Penulisan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 terdiri dari :

- | | |
|----------|--|
| Bab I | Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. |
| Bab II | Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang berisi Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi, sumber daya OPD, Kinerja pelayanan OPD, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD. |
| Bab III | Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi berisi Identifikasi permasalahan, telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra OPD propinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis serta penentuan isu-isu strategis. |
| Bab IV | Tujuan dan Sasaran, yang memuat mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. |
| Bab V | Strategi dan Arah Kebijakan, memuat mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dalam lima tahun kedepan. |
| Bab VI | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu lima tahun. |
| Bab VII | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Lingkungan Hidup |
| Bab VIII | Penutup |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disyahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, disusun dengan struktur sebagai berikut;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- d. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pengendalian Pencemaran;
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan program administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Permukiman

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman dikepalai oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang Bidang Perumahan dan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan kawasan, perumahan formal dan swadaya;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian kawasan perumahan dan permukiman;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program prasarana dan sarana umum kawasan permukiman; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup dikepalai oleh Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup.


- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan kajian terhadap dampak Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran dikepalai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sampah, penyediaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat dari bagan 2.1.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG**



2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

2.2.1. Kepegawaian.

Kondisi pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah PNS dan Tenaga Honor / Harian Lepas
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Tahun 2018

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	21	16	37
2	Tenaga honor / harian lepas	268	35	303
	Jumlah	289	51	340

Dari Tabel. 2.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah 340 (tiga ratus empat puluh) orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan hasil **analisis jabatan** yang mencatat kebutuhan PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebanyak 45 (empat puluh lima) orang. Namun seiring dengan perkembangan organisasi dimana telah terbentuk satu unit UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup serta sedang diprosesnya pembentukan UPTD Kebersihan, maka jumlah kebutuhan PNS tentunya akan bertambah.

Sementara Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 303 (tiga ratus tiga) orang yang terdiri dari THL kebersihan lapangan 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang, THL kantor dan labor 17 (tujuh belas) orang dan THL Rusunawa 4 (empat) orang. THL kebersihan lapangan sampai akhir Tahun 2018 (sebelum dikembalikan ke kecamatan) terdistribusi menjadi 2 bagian yaitu petugas kebersihan kota sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) orang dan petugas kebersihan di kelurahan sebanyak 100 (seratus) orang. Sedangkan untuk THL kantor dan THL labor terbagi atas 3 (tiga) orang sopir, 3 (tiga) orang penjaga kantor (kantor dinas dan labor), 1 (satu) orang petugas kebersihan dan 3 (tiga) orang analis labor serta 7 (tujuh) orang tenaga administrasi.

Berdasarkan golongan, komposisi PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel. 2.2.

Tabel.2.2
Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menurut golongan

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Golongan I	-	-	-	0
2	Golongan II	9	3	12	32,5
3	Golongan III	9	11	20	54,1
4	Golongan IV	3	2	5	10,9
	Jumlah	21	16	37	100

Pada Tabel. 2.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah PNS golongan III sebanyak 20 (dua puluh) orang. Diikuti oleh PNS golongan II berjumlah 12 (dua belas) orang, dan pegawai golongan IV berjumlah 4 (empat) orang.

Tabel. 2.3
Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	8	1	9	24,4
4	Sarjana Muda/D3	2	3	5	13,1
5	Sarjana (S1)	10	11	21	56,8
6	Pasca Sarjana (S2)	1	1	2	5,4
	Jumlah	21	16	37	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup cukup beragam, mulai dari SLTA sampai dengan Pasca Sarjana (S2). Jumlah pegawai yang terbanyak adalah dengan pendidikan S1 yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 2

(dua) orang, SLTA sebanyak 9 (sembilan) orang, dan pegawai yang mempunyai pendidikan Sarjana Muda /D3 sebanyak 5 (lima) orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel.2.4 :

Tabel. 2.4
Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Laboratorium (Ganting)	550 m ²	
	Tanah Bangunan Kantor (Ganting)	223 m ²	
2.	Bangunan Kantor (Jl. KH. A Dahlan)	1 unit	Baik
3.	Bangunan Kantor (Ganting)	1 unit	Baik
4.	Bangunan laboratorium (Ganting)	1 unit	Baik
5.	Bangunan Bank Sampah	4 unit	Baik
6.	Setiktank Komunal	2 unit	Baik
7.	Kendaraan Dinas roda 4 (kantor dan laboratorium)	3 unit	Baik
8.	Kendaraan Dinas roda 2	4 unit	Baik
9.	Kendaraan Operasional kebersihan		
	- Roda 3	6 unit	2 Baik, 4 Rusak berat
	- Roda 6	18 unit	14 baik 4 Rusak berat
	- Roda 4	2 unit	2 Baik
	- Alat berat	3 unit	2 Baik 1 Rusak berat
	- Mesin pencacah sampah	1 unit	Baik
	- Container sampah	28 unit	16 Baik 12 Rusak berat
	- Timbangan duduk	1 unit	Baik
	- Mesin jahit karung	1 unit	Baik
10.	Alat-alat Laboratorium		
	GPS	1unit	Baik

	Bor Belgy	1 unit	Baik
	Bor Biopori Portable	1 unit	Baik
	AC Split	2 unit	Baik
	AC Split	2 unit	Baik
	Cool Box	2 unit	Baik
	Cooler Box 24 Liter	3 unit	Baik
	Cooler Box 35 Liter	4 unit	Baik
	Tabung Racun Api	1 unit	Baik
	Tabung Racun Api	3 unit	Baik
	Conductivity (Included Carrying Case)	1 unit	Baik
	Inkubator	1 unit	Baik
	D.O Portable	1 unit	Baik
	Autoclave	1 unit	Baik
	Stopwatch Digital	2 unit	Baik
	Microscope Eye Pieces Camera	1 unit	Baik
	Refrigerator	1 unit	Baik
	Binocular Microscope	1 unit	Baik
	PH Control dan PH Sensor	1 unit	Baik
	Digital Drying Oven	1 unit	Baik
	Spectrophotometer-UV Visible	1 unit	Baik
	Atomic Absorption Spectro	1 unit	Baik
	Anatical Balance	1 unit	Baik
	Spectrofotometer Portable	1 unit	Baik
	Desicator	1 unit	Baik
	Desicator	1 unit	Baik
	Draining RACK	2 unit	Baik
	Profesional Potable Meters (Pocket pH meter/EC/TDS)	1 unit	Baik
	Clamp For Two Burrete	2 unit	Baik
	Hirsh Funnel	1 unit	Baik
	Stand	2 unit	Baik
	Staining Jar	1 unit	Baik
	Soil Moisture Meter	1 unit	Baik
	PH Meter Portable	1 unit	Baik
	Evaporating Basin 250 ml	5 unit	Baik
	Evaporating Basin 220 ml	5 unit	Baik
	Instrument Cabinet	2 unit	Baik
	Medicine Cabinet	2 unit	Baik
	Lemari Asam	1 unit	Baik
	Lumpang dan Alu	1 unit	Baik
	Pengolahan IPAL Laboratorium	1 unit	Baik
	Turbidity Meter Portable	1 unit	Baik

	Heating Mantle	2 unit	Baik
	Hot Plate Magnetic Stirer	2 unit	Baik
	Soxhel Extrator	1 unit	Baik
	Genset	1 unit	Baik
	Sedimentation Cone	1 unit	Baik
	Pocket Penetrometer	1 unit	Baik
	Digital Pocket Scale	1 unit	Baik
	Colony Counter	1 unit	Baik
	Sound Level Meter Digital	1 unit	Baik
	Timbangan Teknis	1 unit	Baik
	Vaccum Pump	1 unit	Baik
	B O D Camber	1 unit	Baik
	Waterbath	1 unit	Baik
	Freezer	1 unit	Baik
	Trolley 3 tingkat Stainles Steel	2 unit	Baik
	Tongs For Beakers	1 unit	Baik
	Tongs For Flask	1 unit	Baik
	Tripods Base	3 unit	Baik
	Rotary Pipette Stand	1 unit	Baik
	Water Current Meter	1 unit	Baik
	Orbital Shaker	1 unit	Baik
	Pharmaceutical Refrigerator	1 unit	Baik
	Portable Multi Parameter	1 unit	Baik
	Bottle Top Dispenser	2 unit	Baik
	Ring Sample	1 unit	Baik
	Rotary Pipete Stand	1 unit	Baik
	Portable Water Analysis	1 unit	Baik
	Centrifuge	1 unit	Baik
	Saringan Pasir	1 unit	Baik
	Basic Water Still	1 unit	Baik
	Statif dan clem omm	1 unit	Baik
	Rak Test Tube Stainless	1 unit	Baik
	Lumpang dan Alu	1 unit	Baik
	Kompur Gas 1 set	1 unit	Baik
	Printer	2 unit	Baik
	Clamp for Stand	1 unit	Baik
	Botol Timbangan Weight50-70	1 unit	Baik
	TDS meter	1 unit	Baik
	Multigas Monitoring	1 unit	Baik
	Realtime Particulat Air Monitor	1 unit	Baik
	Portable Ozon Meter	1 unit	Baik

11.	Mobiler		
	Lemari Penyimpanan	1 unit	Baik
	Rak Kayu	2 unit	Baik
	Filling Kabinet	10 unit	Baik
	Lemari Kaca	2 unit	Baik
	Lemari Besi	1 unit	Baik
	Lemari Kayu	4 unit	Baik
	Lemari Arsip	5 unit	Baik
	Kursi Rapat	110 unit	Baik
	Kursi Tamu	3 set	Baik
	Meja Kerja Pejabat Ess II	1 unit	Baik
	Meja Kerja Pejabat Ess III	6 unit	Baik
	Meja Kerja Pejabat Ess IV	4 unit	Baik
	Meja Kerja Pejabat Non struktural	16 unit	Baik
	Meja 1/2 Biro	20 unit	Baik
	Meja Biro	7 unit	Baik
	Meja Rapat	1 set	Rusak ringan
	Meja Rapat	7 unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Ess II	1 unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Ess III	9 unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Ess IV	5 unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Non struktural	3 unit	Baik
12.	Papan informasi		
	Papan Nama Kantor	1 unit	Baik
	Papan Nama Labor	1 unit	Baik
	Papan Visual Elektronik	1 unit	Baik
	Baliho	6 unit	Baik
	Bilboard	10 unit	Baik
13.	Peralatan Kerja Lainnya		
	Mesin Tik Manual	1 unit	Baik
	Printer	7 unit	Baik
	Printer	4 unit	Rusak berat
	Komputer	15 unit	Baik
	Camera	2 unit	Baik
	Laptop	14 unit	Baik
	Handy Talky	2 unit	Baik
	Facsimile	1 unit	Baik
	Wirelees	1 unit	Baik
	Infokus	3 unit	Baik
	Televisi	2 unit	Baik
	CCTV	3 set	Baik
14.	Mesin Absensi	2 unit	Baik

Dari Tabel 2.4 di atas terlihat bahwa Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengelola aset yang cukup beragam dengan jumlah yang cukup banyak. Dua gedung perkantoran berlokasi di tempat yang terpisah. Kantor utama berlokasi dekat ke pusat kota tepatnya di Jalan KH. A. Dahlan Nomor 1 Kelurahan Guguk Malintang, berdiri di atas tanah milik TNI. Sementara 2 (dua) unit lagi berlokasi di Jalan Tabek Gadang Kelurahan Ganting yang berupa 1 (satu) unit bangunan laboratorium dan 1 (satu) unit bangunan kantor untuk laboratorium yang sampai saat ini belum tuntas pembangunannya sehingga belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya.

Dari segi peralatan kerja, terdapat beberapa aset yang memiliki fungsi spesifik serta memerlukan pemeliharaan yang khusus. Peralatan tersebut berupa peralatan pemantauan kualitas lingkungan yang terdiri dari alat-alat laboratorium dan perlengkapan lapangan untuk pemantauan kualitas air, kualitas udara dan tanah. Disamping itu untuk keperluan operasional persampahan terdapat beberapa aset yang bernilai besar mulai dari alat angkut sampah sampai dengan alat berat berupa ekskavator dan dozer. Jumlah dan jenis aset yang banyak dan beragam dan spesifik tentunya membutuhkan pengelolaan baik dan dengan jumlah serta kualitas SDM yang memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang

Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdapat dua urusan wajib yaitu urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup. Urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib dengan kategori pelayanan dasar. Pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kabupaten/kota pada urusan ini terdiri dari dua bidang yaitu bidang perumahan rakyat dan bidang pekerjaan umum. Untuk bidang perumahan rakyat diatur melalui Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam Peraturan Menteri ini pelayanan minimal yang terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah pada sub bidang Cipta Karya, dimana jenis pelayanan dasarnya meliputi penyediaan sanitasi dan penanganan permukiman kumuh perkotaan. Untuk penyediaan sanitasi, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan dengan indikator antara lain persentase pengurangan sampah di perkotaan, persentase pengangkutan sampah,

dan persentase pengoperasian TPA. Sementara untuk penanganan permukiman kumuh perkotaan, sasaran yang ingin dicapai adalah berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang mencapai 10% pada akhir Tahun 2019.

Untuk target pengurangan sampah perkotaan didapat dengan menghitung persentasi penduduk yang terlayani oleh fasilitas pengolahan sampah 3R. Sampai dengan Tahun 2018 di Kota Padang Panjang belum tersedia TPS 3R yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga pada indikator ini tidak didapatkan data capaian SPM. Namun dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, capaian pelayanan pengurangan sampah diukur dari pengurangan persentase sampah yang masuk ke TPA.

Kedepannya TPS 3R ini perlu menjadi salah satu perhatian utama dalam pengelolaan sampah. Keberadaan TPS 3R diharapkan mampu mengurangi beban pada Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah yang kapasitasnya sudah semakin terbatas. Secara teknis umur TPA Sampah Sungai Andok Padang Panjang akan berakhir pada tahun 2022. Kebijakan terkait penyediaan TPS 3R dan TPA Sampah yang baru telah diakomodir dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengolahan Sampah Kota Padang Panjang. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat untuk menunjang target pengurangan timbulan sampah di sumber sebesar 30 % dan penanganan sampah perkotaan sebesar 70 % pada Tahun 2025.

Terkait dengan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh, melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 050/357/WAKO-PP/2014 tanggal 6 Oktber 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Padang Panjang, Pemerintah Daerah telah menetapkan luasan kawasan kumuh perkotaan sebesar 53,06 Ha pada Tahun 2014. Dari luasan tersebut ditargetkan pengurangannya sampai 10% pada akhir Tahun 2019.

Terkait dengan SPM bidang Perumahan Rakyat, Pemerintah telah menerbitkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan ini Bidang Urusan Perumahan Rakyat menjadi salah satu pelayanan dasar yang ditetapkan standar minimalnya yakni berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Sementara itu, untuk kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup, SPM diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. Sesuai dengan

PermenLH tersebut, target pencapaian SPM bidang lingkungan hidup secara Nasional telah berakhir pada Tahun 2013. Namun berbagai kegiatan terkait dengan pelayanan dasar sesuai SPM masih tetap dilaksanakan sampai saat ini.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan 2.6

Berdasarkan Tabel 2.5 terlihat bahwa sebagian besar data yang disajikan adalah data untuk dua tahun terakhir (2017 dan 2018). Hal tersebut disebabkan karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang baru berdiri sejak Tahun 2017. Beberapa data, terutama yang menyangkut target kinerja pelayanan sebelum Tahun 2017, tidak dapat disajikan disebabkan kinerja tersebut tidak digunakan sebagai indikator pelayanan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani baik urusan perumahan dan permukiman maupun urusan lingkungan hidup. Namun terdapat beberapa data capaian yang memang telah tersedia mulai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016.

Pada urusan perumahan dan permukiman, terdapat empat indikator utama yang menjadi tolak ukur kinerja pelayanan OPD Kabupaten/Kota. Sebelumnya keempat indikator tersebut tercatat sebagai standar pelayanan minimal (SPM) dari dua bidang yang berbeda yaitu bidang perumahan rakyat dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Batas waktu pencapaian dari indikator tersebut juga tidak sama. Untuk indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) ditetapkan melalui SPM Bidang Perumahan Rakyat dengan batas waktu capaian mulai dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2025. Target capaian dari indikator pertama adalah 100% pada Tahun 2025. Sementara untuk indikator kedua target capaian sebesar 70% pada Tahun 2025. Dan indikator ketiga target capaiannya adalah 100% pada Tahun 2025.

Sementara indikator pengurangan kawasan kumuh, merupakan indikator pelayanan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Targetnya adalah pengurangan luasan kawasan kumuh perkotaan sebesar 10% sampai dengan Tahun 2019 seperti yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Target ini berbeda dengan target Program Pembangunan Sanitasi Nasional, dimana pada Tahun 2019 ditargetkan kawasan kumuh perkotaan menjadi 0% sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (dalam %)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100% pada 2025			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	89,41	87,06%	91,93%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70% pada 2025			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	79,32%	59,92%	NA	NA	NA	NA	NA
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
4	Pengurangan kawasan kumuh	10% (2019)			53,06 Ha (0%)	NA	NA	NA	NA	53,06 Ha (0%)	NA	NA	46,56 Ha	14,56 Ha	100	NA	NA	408,33	875,4
5	Persentase permukiman layak huni		90%		NA	NA	NA	90%	NA	NA	NA	NA	94,59%	NA	NA	NA	NA	NA	105
6	Indek Kualitas Lingkungan (IKLH)		69,78		NA	NA	NA	69,78	63,42	66,43	67,01	69,18	66,31	NA	NA	NA	NA	NA	95,03
a	Indeks Kualitas Air (IKA)		46		NA	NA	NA	44	46	25,90	37,37	36,67	44,04	40,88	NA	NA	NA	100,09	87,13
b	Indeks Kualitas Udara (IKU)				NA	NA	NA	NA	NA	98,49	97,05	99,68	99,57	93,14	NA	NA	NA	NA	NA
c	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)				NA	NA	NA	NA	NA	65,26	65,26	65,26	65,26	65,26	NA	NA	NA	NA	NA
7	Berkurangnya Volume sampah yang masuk ke TPA		75%		83	81	79	77%	75%	83%	79%	79%	76,9%	75,44	100	102,53	100	100,13	99,42

Dari data realisasi capaian indikator pertama sebesar 91,93% pada Tahun 2018, mengindikasikan kinerja pelayanan yang cukup baik sehingga diperkirakan dapat memenuhi target capaian sebesar 100% pada Tahun 2025. Sedangkan untuk indikator kedua, capaian pada Tahun 2018 lebih rendah dari capaian pada Tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya perubahan data dasar yang digunakan dalam perhitungan jumlah rumah layak huni.

Pada indikator ketiga terlihat cakupan wilayah yang didukung dengan sarana prasarana dan utilitas umum (PSU) telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa semua wilayah permukiman di setiap kecamatan di Kota Padang Panjang telah didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman.

Sementara untuk indikator keempat, jika dibandingkan dengan kondisi awal kawasan kumuh seluas 53,06 Ha pada Tahun 2014, maka pada Tahun 2018, luasannya telah jauh berkurang menjadi 15,9 Ha (pengurangan sebesar 70,03%). Mengacu pada PermenPUPR Nomor 01/PRT/M/2014, capaian ini telah jauh melebihi target yakni pengurangan sebesar 10% pada Tahun 2019. Namun mengacu pada target program pengembangan sanitasi nasional, dimana target kawasan kumuh sebesar 0%, maka kondisi pada Tahun 2018 tersebut belum mencapai target. Ada beberapa faktor yang menunjang capaian target pengurangan kawasan kumuh di Padang Panjang, antara lain terpenuhinya Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai (jalan lingkungan permukiman, drainase, air bersih, pengelolaan sampah dan rumah tempat tinggal), sehingga meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan permukiman masyarakat. Sementara itu untuk perbaikan kualitas hunian masyarakat, pada Tahun 2018 juga dilaksanakan kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 110 unit. Selain pembenahan secara fisik, juga dilakukan upaya sosialisasi dan mengadvokasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan bersanitasi baik.

Indikator kelima (Persentase permukiman layak huni) merupakan indikator yang muncul pada saat revisi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2018. Dengan demikian target yang ditetapkan hanya untuk Tahun 2018 yaitu sebesar 90%. Capaian indikator ini pada akhir Tahun 2018 melebihi target yaitu sebesar 94,59%.

Pada urusan Lingkungan Hidup, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA. Sama halnya dengan Persentase permukiman layak huni, IKLH merupakan indikator yang baru muncul pada saat revisi Renstra Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2018, sehingga targetnya baru ditetapkan untuk Tahun 2018. IKLH menggambarkan kualitas lingkungan hidup daerah yang diukur dari 30% indeks kualitas air (IKA), 30% indeks kualitas udara (IKU) dan 40% indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Ketiga indeks turunan tersebut secara rutin diukur setiap tahunnya meskipun belum pernah ditetapkan targetnya. Data IKLH dari Tahun 2014 sampai Tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan indeks yang berarti adanya perbaikan pada kualitas lingkungan hidup secara umum. Berdasarkan trend data tersebut maka untuk Tahun 2018 ditetapkan target sebesar 69,78. Namun pada akhir Tahun 2018 realisasinya menunjukkan penurunan sebesar 2,82. Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target IKLH pada Tahun 2018, antara lain:

1. Penurunan kualitas air permukaan

Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah (sampah dan tinja). Hal ini terbukti dengan tingginya kandungan bakteri Total Coli dan Fecal Coli, baik pada air sungai maupun air tanah (termasuk sumur milik masyarakat). Kedua parameter ini memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap penurunan Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang.

Disamping itu pembinaan yang dilakukan oleh OPD terhadap berbagai aktivitas sumber pencemar (seperti dapur rumah makan, rumah yang tidak memiliki septiktank, limbah pertanian dan lain sebagainya) belum optimal. Akibatnya banyak usaha atau aktivitas di masyarakat yang belum mengelola limbahnya sesuai aturan.

2. Perubahan metode pengukuran kualitas udara

Pada tahun-tahun sebelumnya pengukuran Indeks Kualitas Udara dilakukan menggunakan metode manual aktif, sedangkan untuk tahun 2018 menggunakan metode Passive sampler. Penggantian metode pengukuran merujuk pada metode yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menghitung Indeks Kualitas Udara yaitu metode Passive Sampler.

Indikator terakhir dalam pengukuran kinerja pelayanan pada urusan lingkungan hidup adalah pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Sampah. Indikator ini merupakan indikator RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan dua hal sekaligus yakni pelayanan pengelolaan kebersihan kota (pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah) dan sekaligus pengurangan timbulan sampah. Pencapaian pada akhir Tahun 2018 menunjukkan capaian target yang sedikit menurun, dimana dari

timbulan sampah yang ada, hanya 75% nya yang masuk ke TPA. Namun realisasi menunjukkan volume sampah yang masuk ke TPA lebih banyak yaitu 75,44% dari timbulan yang ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya
2. masih terbatasnya aktivitas pendaurulangan sampah
3. belum membudayanya perilaku memilah sampah secara benar

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.111.051.400	2.450.338.750	1.690.087.631	1.982.940.309	80,06	80,93	169.643.675	146.426.339
Terciptanya layanan administrasi persuratan yang baik	3.050.000	3.630.000	2.837.050	3.630.000	93,02	100,00	290.000	396.475
Terpenuhi Rekening Air, Telepon, Listrik, Fax	56.600.000	53.100.000	40.139.438	37.803.409	70,92	71,19	(1.750.000)	(1.168.015)
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1.104.376.600	1.131.035.225	756.694.605	901.295.070	68,52	79,69	13.329.313	72.300.233
Tersedianya jasa administrasi keuangan	123.300.000		119.125.000		96,61		(61.650.000)	(59.562.500)
Tersedia bahan dan peralatan kebersihan	164.724.800	225.158.525	142.047.877	135.745.540	86,23	60,29	30.216.863	(3.151.169)
Tersedia ATK	35.000.000	22.000.000	35.000.000	21.961.000	100,00	99,82	(6.500.000)	(6.519.500)
Tersedia barang cetakan dan jumlah fotocopy	26.000.000	25.000.000	25.610.800	23.582.500	98,50	94,33	(500.000)	(1.014.150)
Tersedia Komponen Listrik	4.000.000	6.000.000	3.933.890	5.938.500	98,35	98,98	1.000.000	1.002.305
Tersedia makan dan minum	74.000.000	26.250.000	70.031.800	21.511.600	94,64	81,95	(23.875.000)	(24.260.100)
Mengikuti rapat-rapat koordinasi	520.000.000	813.000.000	494.667.171	746.316.180	95,13	91,80	146.500.000	125.824.505
Tersedianya tenaga administrasi dan petugas labor	-	145.165.000	-	85.156.510		58,66	72.582.500	42.578.255
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177.594.225	755.635.000	132.814.920	662.774.775	74,79	87,71	289.020.388	264.979.928
Tersedianya perlengkapan gedung kantor	69.900.000	541.400.000	59.650.000	485.475.800	85,34	89,67	235.750.000	212.912.900

Tersedianya alat-alat gedung kantor	10.000.000	-	8.600.000	-	86,00		(5.000.000)	(4.300.000)
Jumlah gedung kantor yang terpelihara	30.500.000	168.150.000	28.370.500	154.395.475	93,02	91,82	68.825.000	63.012.488
Jenis alat kantor yang terpelihara	60.613.580	46.085.000	35.652.500	22.903.500	58,82	49,70	(7.264.290)	(6.374.500)
Terlaksananya sertifikasi tanah	6.580.645	-	541.920	-	8,24		(3.290.323)	(270.960)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	41.500.000	-	39.000.000		93,98	20.750.000	19.500.000
Jumlah pakaian dinas yang tersedia	-	41.500.000	-	39.000.000		93,98	20.750.000	19.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50.000.000	100.000.000	30.200.000	43.000.000	60,40	43,00	25.000.000	6.400.000
Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	100.000.000	30.200.000	43.000.000	60,40	43,00	25.000.000	6.400.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1.858.000	1.825.000	1.733.000	1.825.000	93,27	100,00	(16.500)	46.000
Jumlah laporan bulanan, pembuatan lakip, Renstra dan RKA yang tersusun	525.000	525.000	525.000	525.000	100,00	100,00	-	-
Jumlah laporan keuangan semester yang tersusun	400.000	400.000	315.000	400.000	78,75	100,00	-	42.500
Jumlah laporan prognosis yang tersusun	408.000	400.000	368.000	400.000	90,20	100,00	(4.000)	16.000
Jumlah laporan Akhir Tahun yang tersusun	525.000	500.000	525.000	500.000	100,00	100,00	(12.500)	(12.500)
Program Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong	770.290.400	-	747.677.330	-	97,06		(385.145.200)	(373.838.665)
Tersedianya saluran drainase layak fungsi	770.290.400	-	747.677.330	-	97,06		(385.145.200)	(373.838.665)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.189.085.000	6.174.759.000	7.152.247.000	5.755.992.000	99,49	93,22	(507.163.000)	(698.127.500)
Tersedianya jalan lingkungan dikawasan permukiman	6.789.085.000	6.174.759.000	6.755.679.000	5.755.992.000	99,51	93,22	(307.163.000)	(499.843.500)
Tersedianya jalan lingkungan dikawasan permukiman	400.000.000	-	396.568.000	-	99,14		(200.000.000)	(198.284.000)
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	253.800.000	317.750.000	223.969.600	302.261.600	88,25	95,13	31.975.000	39.146.000
Tersusunnya dokumen RP2KPKP	253.800.000	138.100.000	223.969.600	125.966.500	88,25	91,21	(57.850.000)	(49.001.550)

Tersusunnya DED PSU Kawasan Permukiman	-	179.650.000	-	176.295.100		98,13	89.825.000	88.147.550
Program Pemeliharaan Permukiman		801.730.000		677.016.745		84,44	400.865.000	338.508.373
Terpeliharanya sarana permukiman	-	307.350.000	-	294.815.000		95,92	153.675.000	147.407.500
Terlaksananya operasional Rusunawa	-	494.380.000	-	382.201.745		77,31	247.190.000	191.100.873
Program Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.886.622.000	4.295.553.000	3.875.379.000	4.013.027.048	99,71	93,42	204.465.500	68.824.024
Tersedianya bangunan pengamanan Sungai	3.886.622.000	4.295.553.000	3.875.379.000	4.013.027.048	99,71	93,42	204.465.500	68.824.024
Program Bangunan Tempat Tinggal	74.500.000	1.748.000.000	45.710.000	1.724.351.402	61,36	98,65	836.750.000	839.320.701
Tersedianya dokumen profil perumahan dan permukiman	74.500.000	43.000.000	45.710.000	42.545.000	61,36	98,94	(15.750.000)	(1.582.500)
Terlaksananya bantuan perumahan bagi masy kurang mampu	-	121.000.000	-	97.806.402		80,83	60.500.000	48.903.201
Terlaksananya bantuan perumahan bagi masy kurang mampu	-	1.584.000.000	-	1.584.000.000		100,00	792.000.000	792.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.222.940.200	10.729.028.000	6.691.355.876	9.903.903.059	92,64	92,31	1.753.043.900	1.606.273.592
Tersedianya Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan	77.600.000	212.350.000	73.625.000	180.877.500	94,88	85,18	67.375.000	53.626.250
Terpeliharanya kebersihan wilayah perkotaan	7.015.709.200	10.411.910.500	6.491.213.376	9.624.052.459	92,52	92,43	1.698.100.650	1.566.419.542
Terlaksananya pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat	129.631.000	104.767.500	126.517.500	98.973.100	97,60	94,47	(12.431.750)	(13.772.200)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	265.582.000	650.924.900	251.076.100	571.858.775	94,54	87,85	192.671.450	160.391.338
Jenis penilaian kebersihan lingkungan	51.225.000	165.100.000	50.700.000	138.212.325	98,98	83,71	56.937.500	43.756.163
Jenis data hasil uji	72.063.000	152.811.000	71.143.000	126.024.500	98,72	82,47	40.374.000	27.440.750
Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	17.350.000	33.264.000	16.732.500	16.488.575	96,44	49,57	7.957.000	(121.963)
Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi pengelolaan sungai	23.134.000	221.170.000	19.859.500	219.612.950	85,85	99,30	99.018.000	99.876.725
Jumlah pertemuan kader lingkungan	38.310.000	78.579.900	33.785.400	71.520.425	88,19	91,02	20.134.950	18.867.513

Jumlah dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan	63.500.000	-	58.855.700	-	92,69		(31.750.000)	(29.427.850)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4.000.000	9.860.000	3.791.000	9.664.700	94,78	98,02	2.930.000	2.936.850
Jumlah sekolah di Kota Padang Panjang dilengkapi sumur resapan dan lubang biopori	4.000.000	-	3.791.000	-	94,78		(2.000.000)	(1.895.500)
Jumlah kampung iklim yang terbina		9.860.000		9.664.700		98,02	4.930.000	4.832.350
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	173.950.000	652.079.500	160.559.000	582.851.725	92,30	89,38	239.064.750	211.146.363
Jumlah sekolah Adiwiyata	71.400.000	546.900.000	61.985.000	508.707.275	86,81	93,02	237.750.000	223.361.138
Tersedianya data dan Informasi Lingkungan	102.550.000	51.579.500	98.574.000	27.344.000	96,12	53,01	(25.485.250)	(35.615.000)
Tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup		53.600.000		46.800.450		87,31	26.800.000	23.400.225
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	132.036.000	-	130.136.000	-	98,56		(66.018.000)	(65.068.000)
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	132.036.000	-	130.136.000	-	98,56		(66.018.000)	(65.068.000)
Program Peningkatan Pengendalian Polusi		32.350.000		31.847.000		98,45	16.175.000	15.923.500
Pengembangan Kinerja pengelolaan limbah		32.350.000		31.847.000		98,45	16.175.000	15.923.500
Program Bangunan Air Kotor	3.384.234.198	3.597.705.500	3.345.614.584	3.534.465.612,73	98,86	98,24	106.735.651	94.425.514
Tersedianya saluran drainase layak fungsi	3.384.234.198	3.597.705.500	3.345.614.584	3.534.465.612,73	98,86	98,24	106.735.651	94.425.514
Program Pengendalian Pembangunan	-	296.676.500	-	201.503.675		67,92	148.338.250	100.751.838
KLHS	-	156.670.000	-	79.984.675		51,05	78.335.000	39.992.338
RPPLH	-	140.006.500	-	121.519.000		86,80	70.003.250	60.759.500
JUMLAH	25.697.543.423	32.655.715.150	24.482.351.041	30.038.283.426	95,27	91,98	942.909.563	678.632.267

Dari segi anggaran dan realisasi pendanaan, dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup cukup berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari realisasi yang lebih dari 90%. Realisasi anggaran pada Tahun 2017 mencapai 95,27% dan pada Tahun 2018 sebesar 91,98%. Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan yang mempertimbangkan ketersediaan SDM pelaksana dan pengaturan jadwal pelaksanaan yang memperhitungkan kepadatan pekerjaan. Selain itu, ketersediaan juklak dan juknis yang jelas dari masing-masing sumber anggaran menjadi pedoman dalam mekanisme perencanaan dan pemanfaatan anggaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Mengingat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menangani dua urusan yang berbeda, dimana masing-masing urusan memiliki jalur koordinasi yang berbeda baik di pusat maupun di provinsi, maka telaahan berikut ini juga mencakup renstra dua kementerian dan dua OPD Provinsi yang berbeda. Beberapa arah kebijakan dari masing-masing urusan akan semakin memperkaya kemunculan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Adanya arah kebijakan pembangunan 100-0-100 oleh Kementerian PUPR menjadi tantangan tersendiri bagi OPD. Hal ini mengingat bahwa untuk pencapaiannya pada Tahun 2019 (tahun pertama RPJMD dan Renstra PD) dimana ketersediaan air bersih harus menjadi 100%, luasan permukiman kumuh harus ditekan menjadi 0% dan akses masyarakat terhadap sanitasi menjadi 100%, maka OPD harus melakukan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah.

Sementara itu, pada urusan lingkungan hidup, target pembangunan nasional berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5 – 68,5 pada Tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut juga diperlukan upaya koordinasi yang kuat dalam hal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pengolahan limbah B3, pengolahan sampah terpadu, pemulihan kawasan kritis, penguatan kapasitas pengelolaan, melestarikan keanekaragaman hayati (KEHATI) dan penanganan perubahan iklim sehingga emisi gas rumah kaca menurun mendekati 26%.

Pada tingkat Provinsi Sumatera Barat, arah kebijakan pembangunan pada kedua urusan juga sejalan dengan arah kebijakan

ditingkat nasional. Cakupannya pun meliputi ketersediaan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman, peningkatan kualitas pengolahan sampah di TPA regional, penurunan beban pencemaran lingkungan yang meliputi air dan udara.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memperhatikan arah kebijakan di tingkat pusat, provinsi, arah kebijakan dalam RTRW serta KLHS, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun strategi yang mengacu pada tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang meliputi

a. Threats / Tantangan:

- 1 Adanya penggabungan dua urusan dalam satu organisasi memerlukan strategi dan koordinasi yang baik sehingga dapat saling menunjang satu sama lainnya.
- 2 Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- 3 Belum optimalnya jalinan kemitraan antara pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi dengan pemerintah daerah.
- 4 Isu lingkungan hidup masing dinilai sebagai penghambat dalam pembangunan ekonomi;
- 5 Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;
- 6 Pengembangan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi memadai
- 7 Potensi konflik dari perbedaan pemahaman dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam oleh berbagai kepentingan

b. Oppurtunity / Peluang:

1. Letak Geografis Kota Padang Panjang sebagai jalur perlintasan.
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan di daerah yang sejalan program nasional pada masing-masing urusan sehingga memberi peluang untuk mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Isu lingkungan hidup saat ini tengah menjadi isu global;
4. Adanya pengusaha Konstruksi dan Non Konstruksi yang terlibat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kota Padang Panjang.
5. Perkembangan teknologi, baik teknologi informatika maupun teknologi lain yang dapat menunjang pelaksanaan program kegiatan.
6. Adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pembangunan sarana dan prasarana fisik Kota Padang Panjang.

7. Adanya organisasi-organisasi pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi sebagai mitra kerja bagi pemerintahan dalam hal mewujudkan pembangunan fisik di Kota Padang Panjang.
8. Pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan membuka peluang ekonomi masyarakat
9. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sesuai dengan tupoksinya merupakan Lembaga Teknis Daerah yang cukup Strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah untuk urusan Perumahan Rakyat dan urusan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni.

Hasil pendataan pada Tahun 2017 menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang sebanyak 841 unit. Jumlah ini berkurang dengan adanya bantuan rehab untuk 110 unit rumah di Tahun 2018, sehingga rumah tidak layak huni menjadi 731 unit.

2. Belum terpenuhinya cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Sampai dengan Tahun 2018, capaian pelayanan rumah layak huni di Kota Padang Panjang baru menjangkau 59,92%. Dengan demikian perlu dilakukan upaya percepatan sehingga target 70% pada tahun 2025 dapat tercapai.

3. Penataan kawasan permukiman yang belum optimal yang berpotensi meningkatkan kawasan kumuh

Luas kawasan kumuh di Kota Padang Panjang saat ini relatif kecil. Dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2014 dimana luas kawasan kumuh perkotaan mencapai 53,06 Ha, maka pada Tahun 2018, luas kawasan kumuh di Padang Panjang berkurang menjadi 15,9 Ha. Jika mengacu pada target SPM, dimana pengurangan kawasan kumuh pada Tahun 2019 sebesar 10%, maka capaian Kota Padang Panjang dalam pengurangan kawasan kumuh telah melampaui target pada Tahun 2018.

Meskipun pencapaiannya telah melebihi target, namun apabila dalam penataan kawasan permukiman tidak mengikuti standar layak yang berlaku, maka akan memunculkan potensi kawasan kumuh baru di kemudian hari.

4. Pengembangan permukiman layak huni

Permukiman yang layak huni dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dukungan ketersediaan sarana, prasarana dan utilitas umum serta penanganan terhadap kekumuhan kawasan. Sampai dengan Tahun 2018 persentase permukiman layak huni di Kota Padang Panjang mencapai 94,59%. Artinya masih diperlukan upaya penanganan lebih lanjut agar permukiman layak huni menjadi 100%.

5. Indeks kualitas air yang masih rendah

Indeks kualitas air kota Padang Panjang pada tahun 2017 menunjukkan angka 44,04. Angka ini menunjukkan kualitas air yang rendah disebabkan oleh pencemaran yang cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain debit air sungai yang relatif kecil sementara material pencemar relatif tinggi dan beragam. Sumber pencemar yang cukup dominan antara lain limbah domestik, perdagangan, industri dan pertanian.

Indeks kualitas air permukaan di Kota Padang Panjang yang sangat rendah (dibawah IKA nasional) mengindikasikan banyak hal. Selain faktor alam, terdapat faktor yang lebih dominan yaitu aspek perilaku manusia dalam pemanfaatan badan air terutama sungai. Laporan hasil pengawasan menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan air limbah serta rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan Izin Lingkungan.

6. Belum optimalnya upaya pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA Sampah

Sampai dengan akhir periode Renstra sebelumnya pada Tahun 2018 diketahui rata-rata persentase sampah yang masuk ke TPA sampah Sungai Andok sebesar 75,44%. Capaian ini kurang memenuhi target dalam artian pembatasan sampah yang masuk ke TPA sampah masih belum optimal. Sementara disisi lain pembatasan tersebut mutlak diperlukan karena keterbatasan daya tampung TPA itu sendiri.

TPA Sampah Sungai Andok secara teknis telah melewati umur pakai. Namun, karena adanya program pengurangan sampah dari sumbernya, sampai saat ini TPA Sungai Andok masih bisa digunakan. Kedepannya perlu disiapkan lahan TPA baru sebagai pengganti. Jika penyediaan TPA baru sulit untuk diwujudkan, maka harus ada upaya lain yang bisa mengurangi timbulan sampah secara signifikan semenjak dari sumbernya, sehingga sampah yang masuk ke TPA hanyalah residu yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan lagi.

3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2005 – 2025 pembangunan kota dilaksanakan dengan visi : **“Kota Yang Maju, Lestari dan Islami”** dengan arah pembangunan RPJMD ke-4 tahun 2018 – 2023 adalah : **“Persiapan menuju kondisi Kota Padang Panjang yang maju, dengan menekankan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian; pembentukan sumberdaya manusia berkualitas”**, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode kepemimpinan 2018 – 2023 ini merencanakan pelaksanaan pembangunan dengan visi **“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”**.

Penjabaran makna dari visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Untuk Kejayaan Padang Panjang:

menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah..

Bermarwah:

Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus **BERGERAK BERSAMA**, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekkah.

Bermartabat:

diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang

bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif Inovatif dan Partisipatif

Mengacu pada visi dan misi diatas maka yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah misi pertama yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Misi ini merupakan penegasan dari pilar Ekonomi (berkelanjutan) pada Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang dijabarkan sebagai:

1. Percepatan dan pemantapan pembangunan infrastruktur kota dengan memberi NILAI TAMBAH pembangunan fasilitas sarana prasarana pendukung (pasar rakyat, balai pertemuan, parkir, bangunan ibadah, UMKM, taman kota, tempat-tempat berkumpul warga dan keluarga, sarana prasarana seni, olahraga modern, destinasi wisata) yang lebih bersih, indah dan nyaman. Sehingga menjadi kesatuan pembangunan KOTA HIJAU nan agamis, asri sekaligus maju sebagai ikon pariwisata (*edu-culture tourisme*) Kota Padang Panjang.
2. Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan, selaras dengan pemajuan aktivitas rakyat dalam menghasilkan produk-produk unggulan daerah di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, perdagangan, sektor tradisional dan berbagai karya kreatif-lokal sesuai potensi dan keadaan setempat.

3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Mengingat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menangani dua urusan yang berbeda, dimana masing-masing urusan memiliki jalur koordinasi yang berbeda baik di pusat maupun di provinsi, maka telaahan berikut ini juga mencakup renstra dua kementerian dan dua OPD Provinsi yang berbeda.

Ditingkat Kementerian sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, maka dalam Renstra Kementerian/ Lembaga tidak lagi mencantumkan visi misi tersendiri, melainkan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Nasional. Visi Pembangunan Nasional adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditingkat Nasional, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam Renstra Kementrian PUPR yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015. Secara umum tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Sasaran strategis nasional dibidang yang berkaitan dengan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup yang perlu ditindaklanjuti oleh daerah adalah:

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air bersih menjadi 100% pada Tahun 2019.
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indikator kinerja adalah persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% pada tahun 2019
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi sampai 100% di Tahun 2019

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015. Tujuan pembangunan yang dirumuskan KLHK untuk Tahun 2015-2019 adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015, yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5 – 68,5 pada tahun 2019
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBPN sebagai masukan terhadap PDB Nasional
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun

Sasaran strategis diatas dilahirkan dari arah kebijakan nasional dalam beberapa sub agenda:

1. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, melalui pengelolaan limbah B3, pengolahan sampah terpadu, pemulihan kawasan kritis
2. Memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan membina dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola Lingkungan Hidup dan meningkatkan kapasitas hukum lingkungan
3. Melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi keanekaragaman hayati (KEHATI)
4. Meningkatkan penanganan perubahan iklim baik kegiatan mitigasi tercermin dengan menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pada lima sektor prioritas, sebesar mendekati 26% pada Tahun 2019

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat mulai Tahun 2017 ditangani oleh OPD baru yaitu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Mengacu pada Renstra Tahun 2015-2021, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Visi “Mewujudkan Permukiman layak huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola yang Berkeadilan”. Sejalan dengan arah kebijakan pada Renstra Kementerian PUPR, pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air yang bersih dan baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
3. Meningkatkan penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat
5. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan
6. Meningkatkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan yang memiliki keselarasan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman di daerah yaitu:

1. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan, rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah; dan
2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan.

Sementara sasaran pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat yang

terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman di daerah adalah:

1. Meningkatkan permukiman yang layak;
2. Meningkatnya kualitas perumahan
3. Meningkatnya prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan;
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Sampah Regional

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat disusun pada Tahun 2016 dengan Nama Renstra Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Seiring dengan perubahan nomenklatur OPD pada Tahun 2017, Renstra ini kemudian disesuaikan menjadi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Tujuan tersebut kemudian diuraikan menjadi sasaran strategis jangka menengah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penataan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar sebesar 84% di Tahun 2021 dan persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan 76% di Tahun 2021.
2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan sebesar 10% di Tahun 2021, Indeks Pencemaran Air (IPA) berkisar $5 < IPA < 10$, dan Indeks Pencemaran Udara (IPU) < 11 pada Tahun 2021
3. Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup, dengan indikator Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria, target 10% ditahun 2021.
4. Meningkatnya kapasitas dan peranserta *stakeholders*, indikator persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan sebesar 20% di Tahun 2021.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan bagian dari instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. RTRW merupakan pedoman bagi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, agar setiap rencana pembangunan yang dalam pelaksanaannya menggunakan sumber daya alam dapat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya. Sementara Kajian Lingkungan Hidup Strategis dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar atau terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012 – 2032, merupakan pedoman bagi pemanfaatan ruang wilayah, agar setiap rencana pembangunan yang dalam pelaksanaannya menggunakan sumber daya alam dapat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya. Selain itu juga sebagai jaminan kepastian hukum terselenggaranya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. Hal ini merupakan salah satu instrumen mendasar dalam hal pemberian izin lingkungan yang merupakan salah satu tupoksi Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup..

Sebagai suatu wilayah perkotaan, tentunya kebijakan pemanfaatan ruang bagi perumahan dan kawasan permukiman tentunya tidak dapat dielakkan. Bahkan kebutuhan untuk hal tersebut akan semakin berkembang dan tentunya menjadi proiritas yang diatur dalam RTRW Kota Padang Panjang. Melihat pada perkembangan yang terjadi, akan sangat mungkin sekali terjadinya alih fungsi lahan yang cukup tinggi untuk keperluan perumahan dan kawasan permukiman. Jika tidak diiringi dengan penataan kawasan secara optimal, tentunya berpotensi menimbulkan kawasan kumuh (baru) dikemudian hari. Dalam rencana peruntukan lahan, diprediksi kebutuhan lahan untuk permukiman masih relatif kecil yaitu 19,57% (dari luas perencanaan sebesar 2.973,54 Ha)

Terkait dengan pengelolaan sampah, di dalam RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 disebutkan lokasi Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) berada di Sungai Andok. Namun berdasarkan kajian

yang telah dilakukan, umur teknis TPAS Sungai Andok hanya bertahan sampai dengan Tahun 2022. Oleh karena itu perlu dipersiapkan lokasi baru sebagai lahan TPAS. Untuk mengurangi beban TPAS, Pemerintah Daerah perlu memikirkan alternatif pengolahan ramah lingkungan lainnya yaitu berupa Tempat Pengolahan Sampah Sementara yang dikelola dengan menggunakan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle (TPS 3R).

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam penyusunan RTRW maupun RPJMD Kota Padang Panjang telah dilengkapi dengan KLHS guna mengintegrasikan program pembangunan yang berkelanjutan dengan berpedoman kepada perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diantaranya melalui pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

KLHS RPJMD 2018-2023 mengarahkan kebijakan Pemerintah Kota untuk dapat memenuhi target capaian sesuai dengan dengan indikator dalam konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs). Rekomendasi yang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan air
 - Pemanfaatan/pemanenan air Hujan
 - Peningkatan pendidikan lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan, hemat energi dan air.
 - Perlindungan sumber mata air
 - Penambahan reservoir air bersih
 - MoU pemanfaatan air dengan daerah sumber air (daerah tetangga)
 - Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air
 - Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air
 - Penerapan sistem pertanian yang hemat air
 - Mencari sumber air baru
2. Peningkatan kualitas air
 - Inventarisasi sumber pencemar utama yang menjadi dasar solusi penyelesaian masalah kualitas air sungai
 - Edukasi dan penyuluhan pengelolaan dan pemanfaatan air
 - Penerapan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan air limbah
 - Pemantauan kualitas air secara rutin

- Peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar
 - Penegakan aturan pengendalian pencemaran lingkungan
 - MoU dengan wilayah tetangga terkait pengelolaan air
3. Pengendalian alih fungsi lahan
- Penetapan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - Pembangunan kawasan perkotaan yang kompak dengan mendorong pembangunan vertikal dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan persyaratan bangunan ramah bencana
 - Peningkatan luasan RTH perkotaan antara lain melalui pembuatan taman lingkungan, jalur hijau, vertical garden dan roof garden)
 - Intensifikasi penegakan aturan penataan ruang (RTRW)
 - Intensifikasi penegakan aturan tentang Bangunan Gedung (Implementasi KDH dan garis sempadan bangunan pada areal terbangun)
4. Pengurangan Timbulan Sampah
- Rekomendasi pengurangan timbulan sampah yang perlu diterapkan adalah memotivasi masyarakat untuk melakukan:
- Pembatasan timbulan sampah (sampah habis disumber/tidak keluar, seperti kebijakan pengurangan kemasan plastik)
 - Meningkatkan jumlah sampah yang termanfaatkan (seperti kebijakan Bank Sampah, TPS 3R, pengumpulan dilapak barang bekas)
 - Peningkatan daur ulang seperti pengomposan
5. Penanganan sampah,
- Dengan rekomendasi antara lain:
- Mengolah sampah menjadi bahan baku
 - Memanfaatkan sampah menjadi sumber energi
 - Memproses sampah di TPA
 - Mengupayakan lokasi baru TPA yang memenuhi kriteria standar.
6. Optimalisasi jumlah limbah B3 yang terkelola sesuai peraturan yang berlaku

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mereview kembali berbagai permasalahan pelayanan pada yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, serta berbagai sasaran pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Renstra Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, RTRW Kota Padang Panjang serta hasil telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023, teridentifikasi berbagai isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam lima tahun kedepan. Isu-isu tersebut didiskusikan dan dikonsultasikan secara bersama dengan dukungan data serta analisa yang mendalam terhadap masing-masing urusan.

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan luas wilayah secara administratif yang hanya 23 km², diikuti dengan topografi yang didominasi kemiringan lebih dari 40%, menjadi batasan utama dalam pemanfaatan lahan di Kota Padang Panjang, khususnya untuk kegiatan budidaya. Sementara kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

2. Potensi berkembangnya kawasan kumuh perkotaan akibat ketidakteraturan bangunan perumahan.

Berdasarkan data Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 050/357/WAKO-PP/2014, luas kawasan kumuh di Kota Padang Panjang adalah 53,06 Ha. Sampai dengan Tahun 2018, luasan ini berkurang menjadi 15,9 Ha. Sesuai dengan target Nasional kawasan kumuh perkotaan pada Tahun 2019 hanya tinggal 10%, maka upaya-upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilaksanakan, sekaligus mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh baru akibat perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

3. Penanganan rumah tidak layak huni.

Berdasarkan perhitungan SPM Bidang Perumahan Permukiman, sampai Tahun 2018, masih terdapat 731 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Angka ini berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan jumlah hunian dan juga tidak terpeliharanya bangunan rumah yang telah ada.

4. Optimalisasi pemeliharaan saluran drainase di lingkungan permukiman

Kecenderungan pola pembangunan saat ini yang semakin mengurangi areal resapan air, akan berpotensi semakin meningkatkan volume air larian (*run off*). Peningkatan air larian akan meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Apalagi mengingat curah hujan yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, maka

sudah selayaknya Pemerintah Daerah memberikan perhatian serius pada upaya pemeliharaan saluran drainase, terutama di kawasan permukiman.

Urusan Lingkungan Hidup

1. Pencemaran air permukaan.

Pada Tahun 2017, Indek Kualitas Air di Kota Padang Panjang berada pada angka 44,04. Hal ini mengindikasikan tingkat pencemaran air yang buruk di Kota ini. Pada Tahun 2018, kualitas air terukur semakin menurun yaitu pada angka 40,88. Hal ini tentunya menuntut perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Daerah. Langkah-langkah komprehensif yang terpadu perlu dilakukan dengan seluruh sektor terkait, termasuk mengembangkan kerjasama pengelolaan sungai dengan kabupaten tetangga. Tingkat pencemaran air akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup daerah secara keseluruhan. Dari data indeks kualitas air juga dapat terlihat tingkat ketaatan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Data hasil pengawasan Tahun 2018 menunjukkan tingkat ketaatan yang masih rendah di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 29,2%.

2. Penanganan sampah perkotaan

Data Tahun 2018 menunjukkan bahwa dari total timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Padang Panjang setiap harinya mencapai 75,44% Sementara kemampuan TPA Sampah Sungai Andok yang dijadikan tempat pemrosesan akhir sampah semakin menurun. Secara teknis diperkirakan TPA ini hanya mampu menampung sampah paling lama sampai Tahun 2022.

Sejalan dengan arahan dan target yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jakstrada Pengolahan Sampah Kota Padang Panjang, bahwa harus ada penurunan timbulan sampah dan perbaikan penanganan sampah dari tahun ke tahun. Apalagi, mengingat adanya keterbatasan pada ketersediaan lahan untuk TPA, maka upaya pengurangan timbulan sampah menjadi mutlak diperlukan.

3. Dampak perubahan iklim global

Fenemona perubahan iklim telah dirasakan hampir diseluruh bagian dunia. Peningkatan suhu udara terjadi secara terus menerus setiap tahunnya. Fenemona ini disebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang bersumber dari berbagai kegiatan seperti sektor industri, transportasi, pertanian, dan penimbunan sampah. Selain peningkatan suhu udara, perubahan iklim global

juga berpengaruh pada peningkatan curah hujan dan pergeseran musim penghujan dan musim kering. Fenomena tersebut tentunya perlu menjadi perhatian semua pihak agar lebih fokus menyiapkan langkah-langkah adaptasi maupun mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

4. Belum terselenggaranya upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati

Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati merupakan salah satu program prioritas nasional. Penyelenggaraan program ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekosistem, ketersediaan sumber pangan dan sarana edukasi masyarakat. Untuk Kota Padang Panjang ketersediaan data, informasi (profil kehati) serta sarana yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati (taman kehati) belum ada. Keberadaan taman ke hati selain sebagai sarana edukasi juga diperlukan sebagai penunjang peningkatan RTH di Kota Padang Panjang.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Mengacu pada sasaran RPJMD Kota Padang Panjang serta berdasarkan isu strategis pada kedua urusan yang melekat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	0,50%	0,75%	1,00%	1,25%	1,50%
		Meningkatnya Kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	96%	97%	98%	99%	100%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,25 -	65,52 -	65,79 -	66,09 -	66,33 -
				66,57	66,84	67,14	67,38	67,65
		Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	40,50 -	41,40 -	42,30 -	43,30 -	44,10 -
				41,40	42,30	43,30	44,10	45,00
2	Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan		Angka Kemiskinan	5,45	5,03	4,6	4,18	3,75
			Indeks Gini	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	61,92 %	63,92 %	64,1%	67,5%	70%

Pada Tabel 4.1 diatas terlihat bahwa dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan di Kota Padang Panjang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam periode Renstra 2018-2023 menetapkan dua sasaran yaitu (1) meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan indikator persentase permukiman layak huni serta (2) meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan indikator meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dilaksanakan dengan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas infrastruktur yang memadai diharapkan kawasan permukiman menjadi layak untuk kehidupan masyarakat dengan target mencapai 100% pada Tahun 2023. Disisi lain, agar pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang berkelanjutan, maka perlu dipastikan bahwa kualitas lingkungan juga terjaga. Oleh karena itu, indeks kualitas lingkungan juga perlu ditingkatkan. Karena lingkungan hidup yang baik akan menjadi penentu kelayakan kualitas suatu permukiman.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran pada Bab IV, selanjutnya dijabarkan menjadi strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan untuk jangka menengah. Rumusannya dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

VISI : Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat			
MISI : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas lingkungan permukiman	Mengembangkan dan Memelihara Sarana dan Prasarana Permukiman	Penyediaan dan pemeliharaan jalan lingkungan Permukiman
			Penyediaan dan pemeliharaan bangunan Pengaman Kawasan Permukiman
			Penyediaan dan pemeliharaan saluran drainase lingkungan permukiman
			Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
			Pengembangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

	Meningkatnya kualitas Air, udara dan tutupan lahan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan
			Peningkatan Operasional Kebersihan Perkotaan
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPA
			Koordinasi penegakan perda persampahan
			Pengadaan lahan TPA dan TPS 3R
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	Koordinasi Penilaian Adipura	
		Pemberdayaan kader lingkungan hidup	
		Pengembangan Program Adiwiyata	
		Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	
		Penyusunan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	

			Penyusunan DED Taman Kehati
			Pembuatan Taman Kehati
			Monitoring Indeks Kehati
			Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
			Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah
		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
			Pengujian Kualitas lingkungan
			Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
			Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
		Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			Pengawasan pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup

			Penyusunan KLHS
			Penyusunan Revisi Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
			Penyusunan Revisi Dokumen RRPLH
Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Bantuan rehab rumah menjadi layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
			Bantuan rumah layak huni bagi warga korban bencana
			Bantuan rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
			Fasilitasi penyediaan perumahan formal bagi masyarakat yang membutuhkan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Bedasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 tahun (2018-2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan tetap mengacu pada program pembangunan program yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(18)	(19)	(20)	(21)
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			BELANJA LANGSUNG				23.843.729.350		21.909.376.700		20.703.458.399		20.691.802.290		20.406.671.261		107.555.038.000		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.092.535.000	100%	1.924.876.800	100%	2.092.535.000	100%	2.092.535.000	100%	2.092.535.000	100%	10.295.016.800	Sekretariat	Padang Panjang
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	29 unit	29 unit	1.044.912.000	29 unit	940.420.800	32	1.044.912.000	35	1.044.912.000	35	1.044.912.000	35	5.120.068.800	Sekretariat	Padang Panjang
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 unit	2 unit	169.870.000	2 unit	152.883.000	2 unit	169.870.000	2 unit	169.870.000	2 unit	169.870.000	2 unit	832.363.000	Sekretariat	Padang Panjang
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	750 ok/tahun	600 ok	22.500.000	600 ok	20.250.000	600 ok	22.500.000	600 ok	22.500.000	600 ok	22.500.000	3000 ok	110.250.000	Sekretariat	Padang Panjang
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti	250 ok/tahun	250 ok	383.000.000	250 ok	344.700.000	250 ok	383.000.000	250 ok	383.000.000	250 ok	383.000.000	1250 ok	1.876.700.000	Sekretariat	Padang Panjang
			Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kantor	Jumlah tenaga administrasi dan petugas labor yang tersedia	12 orang	12 orang	325.528.000	12 orang	325.528.000	12 orang	325.528.000	12 orang	325.528.000	12 orang	325.528.000	16 orang	1.627.640.000	Sekretariat	Padang Panjang
			Penyediaan cetak dokumen dan surat menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	500 materai 3000, 400 materai 6000	500 bh materai 3000 dan 400 bh materai 6000	58.125.000	500 bh materai 3000 dan 400 bh materai 6000	52.495.000	500 bh materai 3000 dan 400 bh materai 6000	58.125.000	500 bh materai 3000 dan 400 bh materai 6000	58.125.000	500 bh materai 3000 dan 400 bh materai 6000	2500 bh materai 3000, 2000 materai 6000	284.995.000	Sekretariat	Padang Panjang	
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	30 jenis	30 jenis		30 jenis	-	30 jenis		30 jenis		30 jenis	30 jenis				
				Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah pengadaan yang disediakan	7 jenis dan 10000 lembar	7 jenis dan 10000 lembar		7 jenis dan 10000 lembar	-	7 jenis dan 10000 lembar		7 jenis dan 10000 lembar		7 jenis dan 10000 lembar	7 jenis dan 10000 lembar				
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen	30 dokumen				
				Jumlah laporan kinerja laporan keuangan perangkat daerah	20 laporan	20 laporan		20 laporan		20 laporan		20 laporan		20 laporan	100 laporan				
			Penyediaan komponen dan jasa listrik, air dan komunikasi	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan	10 jenis	10 jenis	88.600.000	15 Jenis	88.600.000	15 Jenis	88.600.000	15 Jenis	88.600.000	15 Jenis	88.600.000	15 Jenis	443.000.000	Sekretariat	Padang Panjang
				Jumlah tagihan jasa listrik, air, dan komunikasi yang dibayarkan	84 rekening	84 rekening		84 rekening		84 rekening		84 rekening		84 rekening	420 rekening				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	168.585.000	100%	317.226.500	100%	358.585.000	100%	925.835.000	100%	318.118.750	100%	2.088.350.250	Sekretariat	Padang Panjang
			Rehab Sedang/ Berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat	2 gedung							1 gedung kantor	500.000.000			1 gedung	500.000.000	Sekretariat	Padang Panjang
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia	29 unit					3 unit roda 2,	45.000.000	3 unit roda2,	45.000.000			35 unit	90.000.000	Sekretariat	Padang Panjang
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia				5 jenis	100.000.000	5 jenis	150.000.000	5 jenis	152.250.000	5 jenis	154.533.750	20 jenis	556.783.750	Sekretariat	Padang Panjang
			Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah tanah yang bersertifikat	2 lokasi	1 lokasi	5.000.000	1 lokasi	5.000.000							2 lokasi	10.000.000	Sekretariat	Padang Panjang
			Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	50 stel	-		70 stel	65.000.000			70 stel	65.000.000			140 stel	130.000.000	Sekretariat	Padang Panjang
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung dan perlengkapan kantor yang terpelihara	2 gedung kantor dan 10 jenis	2 gedung kantor dan 10 jenis	163.585.000	2 gedung kantor dan 10 jenis	147.226.500	2 gedung kantor dan 10 jenis	163.585.000	2 gedung kantor dan 10 jenis	163.585.000	2 gedung kantor dan 10 jenis	163.585.000	2 gedung kantor dan 10 jenis	801.566.500	Sekretariat	Padang Panjang
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		30%	75.000.000	35%	67.500.000	40%	75.000.000	45%	75.000.000	50%	75.000.000	50%	367.500.000	Sekretariat	Padang Panjang
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10 orang	75.000.000	10 orang	67.500.000	10 orang	75.000.000	10 orang	75.000.000	10 orang	75.000.000	50 orang	367.500.000	Sekretariat	Padang Panjang
Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas lingkungan permukiman		Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	79%	81%	10.569.965.000	84%	5.023.667.500	86%	5.090.013.375	88%	5.057.176.544	91%	5.075.197.871	91%	30.816.020.290	Bidang Perkim	Padang Panjang
			Pemeliharaan Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	2 kecamatan	2 kecamatan	311.350.000	2 kecamatan	326.917.500	2 kecamatan	343.263.375	2 kecamatan	360.426.544	2 kecamatan	378.447.871	2 kecamatan	1.720.405.290	Bidang Perkim	Padang Panjang
			Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman	41 lokasi	19 lokasi	3.328.710.000	15 lokasi	1.500.000.000	10 lokasi	1.500.000.000	10 lokasi	1.500.000.000	10 lokasi	1.500.000.000	10 lokasi	9.328.710.000	Bidang Perkim	Padang Panjang
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan)	38 lokasi	28 lokasi	3.542.005.000	16 lokasi	1.500.000.000	16 lokasi	1.550.000.000	16 lokasi	1.500.000.000	16 lokasi	1.500.000.000	130 lokasi	9.592.005.000	Bidang Perkim	Padang Panjang
			Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	Persentase saluran drainase teknis (konstruksi beton)	24 lokasi	22 lokasi	3.387.900.000	12 lokasi	1.500.000.000	12 lokasi	1.500.000.000	12 lokasi	1.500.000.000	12 lokasi	1.500.000.000	93 lokasi	9.387.900.000	Bidang Perkim	Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			BOP Kegiatan KOTAKU	pengurangan kawasan kumuh	28,39 ha			Tergabung pada Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	14,56 ha	196.750.000	14,56 ha	196.750.000	14,56 ha	196.750.000	14,56 ha	196.750.000	14,56 ha	787.000.000	Perkim LH	Padang Panjang
	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	76,9% Tahun 2017	80%	7.836.171.350	75%	10.160.621.350	74%	9.123.524.260	73%	8.486.620.714	72%	8.597.715.899	72%	44.204.653.573	Bidang PSPP	Padang Panjang	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan	Jenis sarana prasarana persampahan	3 jenis	3 jenis	305.550.000	3 jenis	2.500.000.000	3 jenis	800.000.000	3 jenis	800.000.000	3 jenis	800.000.000	5 jenis	5.205.550.000	Bidang PSPP	Padang Panjang	
			Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	282 orang	183 orang	6.520.152.350	185 orang	6.520.152.350	185 orang	6.520.152.350	185 orang	6.520.152.350	185 orang	6.617.954.635	185 orang	32.698.564.035	Bidang PSPP	Padang Panjang	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	2 kali	5 kali	250.275.000	5 kali	250.275.000	5 kali	250.275.000	5 kali	250.275.000	5 kali	250.275.000	25 kali	1.251.375.000	Bidang PSPP	Padang Panjang	
			Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	1 TPA	760.194.000	1 TPA	760.194.000	1 TPA	771.596.910	1 TPA	783.170.864	1 TPA	794.918.427	1 TPA	3.870.074.200	Bidang PSPP	Padang Panjang	
			Peningkatan kemampuan aparat pengelola sampah	Jumlah petugas kebersihan yang dilatih	-	-	-	190 Orang	100.000.000	190 Orang	101.500.000	190 Orang	103.022.500	190 Orang	104.567.838	190 Orang	409.090.338	Bidang PSPP	Padang Panjang	
			Koordinasi penegakan perda terkait persampahan	Jumlah koordinasi Pengawasan	-	-	-	3 kali	30.000.000	3 kali	30.000.000	3 kali	30.000.000	3 kali	30.000.000	12 kali	120.000.000	Bidang PSPP	Padang Panjang	
			Pengadaan lahan untuk sarana prasarana pengolahan sampah	Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah	1 lokasi (umur teknis akan berakhir)	-	-	0	-	1 lokasi perluasan TPA	500.000.000					1 lokasi	500.000.000	Bidang PSPP	Padang Panjang	
			Penyusunan dokumen izin lingkungan untuk sarana prasarana persampahan	Jumlah dokumen izin lingkungan yang tersusun	1 dokumen (DPPL TPA Sungai Andok)	-	-	-	-	1 dokumen (perubahan metode pengelolaan TPA)	150.000.000					1 dokumen	150.000.000	Bidang PSPP	Padang Panjang	
			Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 jenis	2 jenis	1.076.520.000	2 jenis	1.051.411.625	2 jenis	1.066.310.912	2 jenis	1.081.429.328	3 jenis	1.096.770.140	3 jenis	5.372.442.004	Bidang P2LH	Padang Panjang	
			Koordinasi Penilaian Adipura	Jenis Penilaian kebersihan lingkungan	2 jenis penilaian	2 jenis penilaian	252.525.000	2 jenis penilaian	256.312.875	2 jenis penilaian	260.157.568	2 jenis penilaian	264.059.932	2 jenis penilaian	268.020.831	2 jenis penilaian	1.301.076.205	Bidang P2LH	Padang Panjang	
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Jumlah pertemuan kader lingkungan	4 kali	4 kali	133.025.000	5 kali	150.000.000	4 kali	152.250.000	5 kali	154.533.750	4 kali	156.851.756	22 kali	746.660.506	Bidang P2LH	Padang Panjang	
			Pengembangan Adiwiyata	Jumlah sekolah Adiwiyata	20 sekolah	30 sekolah	549.665.000	35 sekolah	557.909.975	40 sekolah	566.278.625	45 sekolah	574.772.804	50 sekolah	583.394.396	50 sekolah	2.832.020.800	Bidang P2LH	Padang Panjang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			Target	Rp
						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah profil Keanekaragaman hayati Kota Padang Panjang	1 dokumen profil (Tahun 2011)	1 dokumen profil	54.550.000									1 dokumen profil	54.550.000	Bidang P2LH	Padang Panjang
			Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jenis Data dan Informasi Lingkungan yang disajikan	5 jenis	5 jenis	52.305.000	5 jenis	52.566.525	5 jenis	52.829.358	5 jenis	53.093.504	5 jenis	53.358.972	5 jenis	264.153.359	Bidang P2LH	Padang Panjang
			Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1 dokumen	1 dokumen	34.450.000	1 dokumen	34.622.250	1 dokumen	34.795.361	1 dokumen	34.969.338	1 dokumen	35.144.185	5 dokumen	173.981.134	Bidang P2LH	Padang Panjang
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar sedang	35,84%	45-43%	1.110.975.000	43-41%	1.341.347.925	41-39%	1.294.421.102	39-37%	1.339.552.267	37-35%	1.386.842.886	37-35%	6.473.139.180	Bidang PSPP	Padang Panjang
			DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugassan)	Sesuai arahan juknis	-	2 jenis sarana prasarana persampahan	768.376.000	2 jenis sarana prasarana persampahan	806.794.800	Sesuai arahan juknis	847.134.540	Sesuai arahan juknis	889.491.267	Sesuai arahan juknis	933.965.830	Sesuai arahan juknis	4.245.762.437	Pidang PSPP	Padang Panjang
			Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Data kualitas lingkungan	3 data			3 data	50.000.000	2 data	50.000.000	2 data	50.000.000	2 data	50.000.000	25 lokasi	200.000.000	Pidang PSPP	Padang Panjang
				Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	-			1 sungai		1 sungai		1 sungai		1 sungai		4 sungai			
			Pengujian Kualitas lingkungan	Jenis hasil uji	3 jenis	2 jenis	212.324.000	3 jenis	212.324.000	2 jenis	212.324.000	2 jenis	212.324.000	2 jenis	212.324.000	3 jenis	1.061.620.000	Pidang PSPP	Padang Panjang
			Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan penghasil LB3 yang dibina	-			10 lokasi	50.000.000	10 lokasi	50.750.000	10 lokasi	51.511.250	10 lokasi	52.283.919	10 lokasi	204.545.169	Pidang PSPP	Padang Panjang
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Kampung iklim yang dibina	2 kampung iklim	3 kampung iklim	130.275.000	4 kampung iklim	132.229.125	5 kampung iklim	134.212.562	6 kampung iklim	136.225.750	7 kampung iklim	138.269.137	7 kampung iklim	671.211.574	Pidang PSPP	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	-			Tergabung pada Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	1 dokumen	90.000.000						1 dokumen	90.000.000	Pidang PSPP	Padang Panjang
				Jumlah dokumen Data Monitoring Keanekaragaman Hayati	-			1 dokumen data								1 dokumen data			
			Program Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan	30%	40%	21.228.000	45%	150.000.000	50%	125.750.000	55%	151.511.250	60%	277.283.919	60%	725.773.169	Bidang P2LH	Padang Panjang
			Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Sosialisasi Perda RPPLH yang dilaksanakan	-	1 kali	10.890.000			1 kali				1 kali		3 kali	10.890.000	Bidang P2LH	Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengawasan pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	85 usaha / kegiatan	90 usaha / kegiatan	10.338.000	95 usaha / kegiatan	50.000.000	100 usaha / kegiatan	50.750.000	105 usaha / kegiatan	51.511.250	110 usaha / kegiatan	52.283.919	110 usaha / kegiatan	214.883.169	Bidang P2LH	Padang Panjang
			Penyusunan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS	1 dokumen (Tahun 2018)			1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	75.000.000			1 dokumen	125.000.000	3 dokumen	300.000.000	Bidang P2LH	Padang Panjang
			Penyusunan Revisi Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang direvisi	1 dokumen (Tahun 2017)							1 dokumen	100.000.000			1 dokumen	100.000.000	Bidang P2LH	Padang Panjang
			Penyusunan Revisi Dokumen RRPLH	Jumlah dokumen yang direvisi	1 dokumen (Tahun 2018)									1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	Bidang P2LH	Padang Panjang
Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin		Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Rasio Rumah layak Huni	92,65%	93,54%	892.750.000	94,43%	1.872.725.000	95,32%	1.477.318.750	96,21%	1.482.142.188	97,10%	1.487.206.797	97,10%	7.212.142.734	Bidang Perkim	Padang Panjang
			Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	72 hunian	230.850.000	72 hunian	230.850.000	72 hunian	230.850.000	72 hunian	230.850.000	72 hunian	230.850.000	72 hunian	1.154.250.000	Bidang Perkim	Padang Panjang
			Penyusunan Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP)	Jumlah Dokumen RP3KP	-	1 dokumen	377.650.000									1 dokumen	377.650.000	Bidang Perkim	Padang Panjang
			BOP Kegiatan KOTAKU	pengurangan kawasan kumuh	28,39 ha	10 ha	196.750.000	Tergabung pada Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman								14,56 ha	196.750.000	Bidang Perkim	Padang Panjang
			DAK Perumahan Pemukiman		110 unit pada Tahun 2018	100 unit	87.500.000	Sesuai arahan juknis	91.875.000,00	Sesuai arahan juknis	96.468.750,00	Sesuai arahan juknis	101.292.187,50	Sesuai arahan juknis	106.356.796,88	Sesuai arahan juknis	483.492.734	Bidang Perkim	Padang Panjang
			Rehab rumah tidak layak huni	Jumlah rumah yang direhab	-	-	-	100 unit	1.000.000.000	100 unit	1.000.000.000	100 unit	1.000.000.000	100 unit	1.000.000.000	400 unit	4.000.000.000	Bidang Perkim	Padang Panjang
			Penyediaan rumah bagi korban bencana dan masyarakat terkena relokasi	Jumlah rumah yang disediakan bagi korban bencana	-	-	-	Situasional	150.000.000	Situasional	150.000.000	Situasional	150.000.000	Situasional	150.000.000	situasional	600.000.000	Bidang Perkim	Padang Panjang
			Pembangunan Rumah yang akan diserahkan pada pihak ketiga	Jumlah rumah yang dibangun	-	-	-	1 unit	400.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	400.000.000	Bidang Perkim	Padang Panjang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama Tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang tertera pada Tabel 7.1

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase permukiman layak huni	94,59%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
a.	PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	79%	81%	84%	86%	88%	91%	91%
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	40,88	40,50-41,40	41,40-42,30	42,30-43,30	43,30-44,10	44,10-45,00	44,10-45,00
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,14	90 - 93,5	90 - 93,5	90 - 93,5	90 - 93,5	90 - 93,5	90 - 93,5
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65,26	65,26	65,26	65,26	65,26	65,26	65,26
a.	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	75,44%	80%	75%	74%	73%	72%	72%
b.	Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis

c.	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemara sedang	35,84%	45-43%	43-41%	41-39%	39-37%	37-35%	37-35%
d.	Tingkat Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan	30%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	59,92%	61,92%	63,92%	64,1%	67,5%	70%	70%
a.	Rasio Rumah layak Huni	92,65%	93,65%	94,43%	95,32%	96,21%	97,10%	97,10%

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan indikator dan target capaian sesuai RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Indikator sasaran renstra yang terkait dengan RPJMD tersebut adalah:

1. Jenis Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Adipura, Adiwiyata, Nirwasita Tantra)
2. Indeks Kualitas Air
3. Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga
4. Persentase rumah layak huni

Program-program yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target RPJMD Kota Padang Panjang. Kedepannya perlu diupayakan perbaikan kualitas dokumen perencanaan yang didukung dengan kelengkapan data dan informasi yang valid dan berkesinambungan. Kami mengharapkan adanya masukan, saran dan koreksi dari berbagai pihak demi kesempurnaan Renstra ini.

Padang Panjang, Mei 2019

**Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang**


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002